



**PENETAPAN**

Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Pps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

NETAE

Tempat/tanggal lahir Buntoi / 25 Maret 1958, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jl. Lintas Kalimantan Desa Mintin RT. 01, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 5/Pdt.P/2019/PN Pps, tertanggal 26 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Pps tertanggal 26 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara, bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang dengan Register Perkara Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Pps tertanggal 26 Agustus 2019, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kepentingan pengambilan Taspen dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon memiliki saudara kandung yang bernama SELAE (Alm);
2. Bahwa saudara kandung pemohon yang bernama SELAE (Alm); tersebut meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2019 sebagaimana Surat Keterangan Meninggal tertanggal 11 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr.Adisti Yollandini, dokter pada RSUD Doris Sylvanus Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah;

3. Bahwa semasa hidupnya SELAE (Alm) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada SDN-2 Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;
4. Bahwa SELAE (Alm) mempunyai 9 (Sembilan) saudara kandung, antara lain:
  - EBAL B.LAGA (Masih Hidup);
  - NETAE (Pemohon )
  - JHON IBUL LAGA (Almarhum) meninggal tanggal 10 Nopember 2012;
  - DIBEL B LAGA (Almarhum) meninggal tanggal , 27 Juni 1998;
  - ANDUS B LAGA (Almarhum) meninggal tanggal 12 Juli 2011;
  - NICO B LAGA (Almarhum) meninggal tanggal 06 Agustus 2007;
  - BINE B LAGA (Almarhum) meninggal tanggal 07 April 1979;
  - RENATE (Almarhum) meninggal tanggal 18 Juli 2019;
  - TIRIE (Almarhum) meninggal tanggal 10 Mei 1993;
5. Bahwa sehubungan dengan tidak adanya yang mengurus Tabungan Asuransi Pensiun (TASPEN) milik almarhum maka ahli waris almarhum yang masih hidup telah sepakat untuk menunjuk salah satu ahli waris untuk mengurus mengurus Tabungan Asuransi Pensiun (TASPEN) milik SELAE (Alm);
6. Bahwa para ahli waris telah memberikan kuasa kepada pemohon untuk menghadap pejabat yang berwenang guna mengurus dan menandatangani yang berkenaan dengan dana (TASPEN) milik SELAE (Alm);
7. Bahwa untuk hal – hal diatas diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk menetapkan pemohon dapat bertindak melakukan perbuatan hukum mewakili saudara pemohon untuk mengurus dan menerima uang TASPEN atas nama SELAE (Alm);;

Berdasarkan apa yang pemohon uraikan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau, berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohonan adalah ahli waris yang sah;
3. Menetapkan bahwa pemohon NETAE dapat bertindak melakukan perbuatan hukum mewakili saudara pemohon yang bernama :
  - EBAL B.LAGA;

Untuk pengambilan TASPEN atas nama SELAE (Alm);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu:

1. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama NETAE, tertanggal 22 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Mintin Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Kuasa atas nama EBAL B LAGA, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Mintin Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 22 Agustus 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas nama EBAL B LAGA NIK 6211012003410001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, berlaku seumur hidup, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas nama NETAE NIK 6211056503580001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, berlaku seumur hidup, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama NETAE, tertanggal 22 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Mintin Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Nomor 4949/UM-TU/RSUD/08-2019 atas nama SELAE, tertanggal 11 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Doris Sylvanus Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Nomor : SK.841.1/1486/II/BKPP tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru atas nama SELAE, S.Pd., tertanggal 28 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama SELAE, tertanggal 27 Februari 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Jakarta, selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga RAHEN AMIN, Nomor Kartu Keluarga 6211052207083032 tertanggal 11 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas nama SELAE NIK 6204066409610002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, berlaku seumur hidup, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SELAE, Nomor Kartu Keluarga 6204062709080026 tertanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan bukti surat-surat tersebut sudah sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya bukti surat-surat dilampirkan dalam berkas perkara ini, dan asli bukti surat-surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SEKIMU LAGA

- Bahwa saksi iya, saya kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah bibi saya;
- Sepengetahuan saya maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memohon penetapan dirinya sebagai ahli waris dari semua saudara-saudaranya berdasarkan kesepakatan;
- Sepengetahuan saya yang meninggal adalah adik kandung Pemohon yang bernama Sdri. SELAE
- Sepengetahuan saya Pemohon adalah anak ke 9 dari 10 bersaudara;
- Sepengetahuan saya saudara Pemohon yang masih hidup adalah yang nomor 1 yaitu Sdr. EBAL, sedangkan saudara Pemohon lainnya sudah meninggal dunia;
- Sepengetahuan saya Sdri. SELAE meninggal pada usia 54 tahun, meninggal karena sakit stroke;
- Sdri. SELAE meninggal dunia pada 11 Agustus 2019;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;



**2. NEDISON**

- Bahwa saksi iya, saya kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah bibi saya;
- Sepengetahuan saya maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memohon penetapan dirinya sebagai ahli waris dari semua saudara-saudaranya berdasarkan kesepakatan;
- Sepengetahuan saya yang meninggal adalah adik kandung Pemohon yang bernama Sdri. SELAE
- Sepengetahuan saya Pemohon adalah anak ke 9 dari 10 bersaudara;
- Sepengetahuan saya saudara Pemohon yang masih hidup adalah yang nomor 1 yaitu Sdr. EBAL, sedangkan saudara Pemohon lainnya sudah meninggal dunia;
- Sepengetahuan saya Sdri. SELAE meninggal pada usia 54 tahun, meninggal karena sakit stroke;
- Sdri. SELAE meninggal dunia pada 11 Agustus 2019;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon yang mana substansi dari permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan menetapkan Pemohon bernama NETAE sebagai ahli waris dari pada adik kandungnya yang sudah meninggal dunia yaitu yang bernama SELAE, khusus untuk mewakili untuk mengurus menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses pencairan dana taspen atas nama SELAE;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 yang telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai cukup dan sudah sesuai dengan, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **SEKIMU LAGA** dan saksi **NEDISON**, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa karena bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diajukan dengan cara yang sah menurut Undang-Undang, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang ada dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Pemohon yaitu Pemohon meminta agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum ke-1 Pemohon akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum lainnya selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 Pemohon, Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan Pemohon bernama NETAE sebagai ahli waris yang sah dari pada adik kandungnya yang sudah meninggal dunia yaitu yang bernama SELAE, khusus untuk mewakili untuk mengurus menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses pencairan dana taspen atas nama SELAE, menimbang bahwa untuk dapat menentukan seseorang sebagai ahli waris adalah berdasarkan gugatan perdata bukan dalam bentuk permohonan sehingga terhadap petitum ke-2 pemohon tidak beralasan hukum sehingga di tolak

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Menetapkan bahwa pemohon NETAE dapat bertindak melakukan perbuatan hukum mewakili saudara pemohon yang bernama : EBAL B.LAGA Untuk pengambilan TASPEN atas nama SELAE (Alm) tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 yang telah dibubuhi meterai cukup dan sudah sesuai dengan, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **SEKIMU LAGA** dan saksi **NEDISON** dimana Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan sekarang bertempat tinggal di Jl. Lintas Kalimantan Desa Mintin RT. 01, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah, sehingga Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PUPUT JUNAIDI dan saksi YANTI, Pemohon mengajukan permohonan karena membutuhkan penetapan Pengadilan untuk dapat mewakili Pemohon bernama NETAE sebagai ahli waris yang sah dari pada adik kandungnya yang sudah meninggal dunia yaitu yang bernama SELAE, khusus untuk mewakili untuk mengurus menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses pencairan dana taspen atas nama SELAE (bukti surat P.1) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Doris Sylvanus Propinsi Kalimantan Tengah karena sakit (bukti surat P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.9, P.11, keterangan saksi **SEKIMU LAGA** dan saksi **NEDISON**, Pemohon memiliki saudara kandung sebanyak 10 orang dimana 8 orang sudah meninggal dan yang masih hidup adalah pemohon dan abang kandungnya yang bernama EBAL B.LAGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.9, P.11, keterangan saksi **SEKIMU LAGA** dan saksi **NEDISON**, Pemohon memiliki hubungan sedarah dengan alm yang merupakan adik kandungnya yang sudah meninggal dunia yaitu yang bernama SELAE;

Menimbang, bahwa Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak. Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris (Pasal 852 KUHPperdata).

Menimbang, bahwa jauh dekatnya hubungan darah dapat dikelompokkan menjadi (4) empat golongan, yaitu :

## 1. Ahli waris golongan I

Termasuk dalam ahli waris golongan I yaitu anak-anak pewaris berikut keturunannya dalam garis lurus ke bawah dan janda/duda. Pada golongan I dimungkinkan terjadinya pergantian tempat (cucu menggantikan anak yang telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris).

Mengenai pergantian tempat ini, Pasal 847 KUHPperdata menentukan bahwa tidak ada seorang pun dapat menggantikan tempat seseorang yang masih hidup, misalnya anak menggantikan hak waris ibunya yang masih hidup. Apabila dalam situasi si ibu menolak menerima warisan, sang anak bertindak selaku diri sendiri, dan bukan menggantikan kedudukan ibunya.

## 2. Ahli waris golongan II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termasuk dalam ahli waris golongan II yaitu ayah, ibu, dan saudara-saudara pewaris.

### 3. Ahli waris golongan III

Termasuk dalam ahli waris golongan III yaitu kakek nenek dari garis ayah dan kakek nenek dari garis ibu.

### 4. Ahli waris golongan IV

Termasuk dalam ahli waris golongan IV yaitu sanak saudara dari ayah dan sanak saudara dari ibu, sampai derajat ke enam.

Menimbang, bahwa Adapun ketentuan-ketentuan menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Memiliki hak atas harta

*Ab intestato*, maksudnya ahli waris yang mendapatkan bagian menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang, misalnya ahli waris anak, suami, isteri, kakek, nenek, sebagaimana diatur dalam ahli waris golongan I sampai dengan IV.

*Testamenter*, maksudnya ahli waris yang mendapatkan bagian berdasarkan wasiat dari pewaris yang dibuat sewaktu hidupnya.

Perhatikan ketentuan Pasal 2 KUHPperdata. Pasal 2 KUHPperdata memuat ketentuan bahwa anak yang masih dalam kandungan ibunya, dianggap telah dilahirkan apabila untuk kepentingan si anak dalam menerima bagian dalam harta warisan.

#### 2. Dinyatakan patut mewaris

Menurut Pasal 838 KUHPperdata seseorang yang dianggap tidak patut untuk mewaris dari pewaris adalah sebagai berikut :

Mereka yang telah dihukum karena membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris.

Mereka yang pernah divonis bersalah karena memfitnah pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun atau lebih.

Mereka yang mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat.

Mereka yang terbukti menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.

Menimbang, bahwa Berikut hak-hak yang dimiliki oleh ahli waris menurut hukum waris perdata, yaitu :

#### 1. Hak untuk menuntut pemecahan harta peninggalan

Perhatikan ketentuan Pasal 1066 KUHPperdata. Kesepakatan untuk tidak membagi warisan adalah dalam waktu lima tahun, setelah lima tahun tersebut dapat diadakan kesepakatan kembali di antara para ahli waris.

#### 2. Hak saisine

Perhatikan ketentuan Pasal 833 KUHPperdata. Seseorang dengan sendirinya karena hukum mendapatkan harta benda, segala hak, dan piutang dari pewaris, namun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dapat menerima atau menolak bahkan mempertimbangkan untuk menerima suatu warisan.

### 3. Hak beneficiary

Perhatikan Pasal 1023 KUHPdata. Hak beneficiary yakni hak untuk menerima warisan dengan meminta pendaftaran terhadap hak dan kewajiban, utang, serta piutang dari pewaris.

### 4. Hak hereditas petitisio

Perhatikan Pasal 834 KUHPdata. Hak hereditas petitisio yakni hak untuk menggugat seseorang atau ahli waris lainnya yang menguasai sebagian atau seluruh harta warisan yang menjadi haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon memiliki saudara kandung sebanyak 10 orang dimana 8 orang sudah meninggal dan yang masih hidup adalah pemohon dan abang kandungnya yang bernama EBAL B.LAGA berdasarkan bukti surat P.1, P.9, P.11, keterangan saksi **SEKIMU LAGA** dan saksi **NEDISON**, Pemohon memiliki hubungan sedarah dengan alm yang merupakan adik kandungnya yang sudah meninggal dunia yaitu yang bernama SELAE dan tujuan Pemohon khusus untuk mewakili untuk mengurus menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses pencairan dana taspen atas nama SELAE, karenanya Pengadilan berpendapat petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon adalah sangat beralasan dan sah menurut hukum, oleh karenanya petitum ke-3 (tiga) Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan sebagian namun demikian karena pada prinsipnya perkara permohonan adalah mengenai satu jenis permohonan saja sehingga pada bagian amar penetapan akan disebutkan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menolak permohonan pemohon untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, pasal 833 KUHPERDATA, dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Menetapkan bahwa pemohon NETAE dapat bertindak melakukan perbuatan hukum mewakili saudara pemohon yang bernama : EBAL B.LAGA khusus untuk Untuk pengambilan TASPEN atas nama SELAE (Alm);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp 231.000,- (dua ratus tigapuluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, oleh CHANDRAN ROLADICA LUMBAN BATU, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebagai hakim tunggal. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh NOORHAYATI, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NOORHAYATI, S.Kom.,S.H.

CHANDRAN ROLADICA LUMBAN BATU, S.H.M.H

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	=	Rp 30.000,-
- Biaya proses	=	Rp 50.000,-
- Panggilan	=	Rp 125.000,-
- Redaksi	=	Rp 10.000,-
- Meterai	=	Rp 6.000,-
Jumlah		Rp 231.000,- (dua ratus tigapuluh satu ribu rupiah)